



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 18 DESEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI, adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, antara lain fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi budgeting (anggaran), fungsi kontrol (pengawasan) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaterebelakangi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, pengawasan pelayanan publik, permasalahan tenaga honorer dan reformasi birokrasi, pelaksanaan e-KTP, kearsipan dan persiapan dan kesiapan pelaksanaan dan pengamanan Pemilu 2019, arsip daerah dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Rencana Alokasi Penggunaan Dana Kelurahan.

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama pada era globalisasi saat ini di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien serta masih terdapat oknum penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara yang berujung pada korupsi. Pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal ini, menuntut percepatan reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Selain ingin mengetahui penyelenggaraan pelayanan Publik dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, yang akan diadakan di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini berjalan lancar dan aman sehingga diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin Indonesia serta para wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat yang dapat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih diharapkan dapat menyukseskan Pilkada 2020.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur ini berjumlah 17 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. **Bpk. Arif Wibowo** dari **Fraksi PDIP** dan anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGT	N A M A	KETERANGAN
-----	--------------	---------	------------

1.	A-210	Arif Wibowo	Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI/F- PDI-P
2.	A-467	H. Moh. Arwani Thomafi	Wakil Ketua/F- PPP
3.	A-240	Drs. Cornelis, MH	Anggota/F- PDIP
4.	A-186	Paryono, SH., MH	Anggota/F- PDIP
5.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/F-PDIP
6.	A-302	Nusron Wahid	Anggota/F-PG
7.	A-283	Ir. Hanan A. Rozak, M.S	Anggota/F-PG
8	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F- Gerindra
8.	A-116	R. Imron Amin, SH.,MH	Anggota/F- Gerindra
9.	A-376	Aminurokhman, SE.,MM	Anggota/F- Nasdem
10.	A-43	Drs. H. Ibnu Multazam	Anggota/F- PKB
11.	A-422	DR. H. Mardani Ali Sera	Anggota/F- PKS
12.	A-538	H. Agung Budi Santoso, SH.MH	Anggota/F- Demokrat
13.	A-520	John Siffy Mirin	Anggota/F- PAN

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, para Ketua KPU dan Bawaslu dari 19 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

C. HASIL KUNJUNGAN

I. KPU PROVINSI JAWA TIMUR

Total jumlah anggaran dalam NPHD yang dialokasikan untuk 19 KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan Serentak 2020 di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah Rp. 998,383,886,899,- (Sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

No.	Kab/Kota	Pagu Hibah	NOMOR NPHD KPU	NOMOR NPHD PEMDA	TANGGAL NPHD
1	PACITAN	29,595,000,000	268/TU.01.1/3501/KPU-Kab/IX/2019	900/1145/408.55/2019	18 Sep 2019
2	PONOROGO	40,889,885,000	866/KU.04-SPj/3502/KPU-Kab/IX/2019	900/2279/405.30/HIBAH/2019	27 Sep 2019

No.	Kab/Kota	Pagu Hibah	NOMOR NPHD KPU	NOMOR NPHD PEMDA	TANGGAL NPHD
3	TRENGGALEK	32,828,188,000	914/KU.07-Spj/3503/KPU.Kab/X/2019	979/996/406.030/2019	1 Okt 2019
4	BLITAR	52,733,095,000	468/KU.07.NK/3505/KPU-Kab/X/2019	270/457/409.202.3/2019	1 Okt 2019
5	KEDIRI	68,999,401,190	470/PR.07-NK/02/KPU-Kab/X/2019	900/2774/418/2019	1 Okt 2019
6	MALANG	85,000,000,000	01/KU.07-SPj/3507/LPU-Lan/X/2019	270/8301/35.07.207/2019	15 Okt 2019
7	JEMBER	82,000,000,000	444/KU.07-SPj/3509/KPU-Kab/X/2019	1 Tahun 2019	14 Okt 2019
8	BANYUWANGI	73,662,299,059	01/HM.03.1-NK/3510/KPU-Kab/X/2019	270/1291/429.206/2019	1 Okt 2019
9	SITUBONDO	32,000,000,000	01/PR.07-NPj/01/KPU-Kab/X/2019	130/0678/431.004.3.1/2019	1 Okt 2019
10	SIDOARJO	45,304,397,000	1320/KU.07/3515/KPU-Kab/X/2019	900/2015/438.6.5/2019	2 Okt 2019
11	MOJOKERTO	52,060,000,000	722/KU.07.SPj/3516/KPU-Kab/X/2019	47 Tahun 2019	4 Oktober 2019
12	NGAWI	39,000,000,000	101.01/PR.07-NK/3521/KPU-Kab/X/2019	188/10.01/PKS/404.011/2019	1 Okt 2019
33	TUBAN	54,034,065,000	210/TU.01.01/KPU-Kab/IX/2019	188/6/414.031/2019	25/09/2019
14	LAMONGAN	57,500,000,000	149/PR.07-NK/3524/KPU-Kab/X/2019	188/535/413.031/2019	4 Okt 2019
15	GRESIK	74,000,000,000	845/KU.07-SPJ/3525/KPU-Kab/X/2019	180/25/437.12/2019	11 Okt 2019
16	SUMENEP	60,772,034,650	1624/PR.07-NK/3529/KPU-Kab/X/2019	270/648/NPHD-1/X/2019	3 Okt 2019
17	KOTA BLITAR	16,000,000,000	01/PR.07-NK/3572/KPU-Kot/X/2019	29 Tahun 2019	1 Okt 2019
18	KOTA PASURUAN	761,032,000	47/KU.07-SPj/3575/KPU-Kot/IX/2019	130.1/41/423.013/2019	30 Sep 2019
19	KOTA SURABAYA	101,244,490,000	375/PP.01.2-SPj/01/KPU-Kot/X/2019	130/11419/436.1.2/2019	22 Nov 2019

- Sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota yang belum menerima pencairan dana hibah, yaitu Mojokerto dan Gresik. Untuk Gresik, pencairan baru dilaksanakan pada tahun 2020. Sedangkan untuk Mojokerto, pencairan masih dalam proses di Pemkab Mojokerto.
- Kendala yang dihadapi adalah tidak dapat dipenuhinya kekurangan anggaran penyelenggaraan Pemilihan 2020 pasca turunnya Surat Menteri Keuangan S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019 Hal Usulan Standar Biaya Honorarium

Badan Ad Hoc Pemilihan 2020 oleh Pemda. Sementara honor pengawas Pemilihan lebih tinggi dibandingkan penyelenggara Pemilihan.

- Secara regulasi, pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam hal:
 1. Setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi Perubahan jumlah pasangan calon,
 2. Penghitungan dan pemungutan suara ulang,
 3. Pemilihan lanjutan, dan/atau
 4. Pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan NPHDdapat dilakukan perubahan NPHD.

Sedangkan perubahan NPHD untuk penyesuaian honor badan ad hoc tidak masuk dalam pasal tersebut. Sehingga, terdapat beberapa Pemkab yang tidak dapat melakukan penambahan anggaran hibah Pemilihan Serentak 2020 karena alasan tersebut.

Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 serta Surat Dinas KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020, sebagai berikut :

- 1) Tahapan Pembentukan PPK : 15 Januari s.d. 14 Februari 2020
- 2) Tahapan Pembentukan PPS: 15 Februari s.d. 14 Maret 2020
- 3) Tahapan Pembentukan PPDP : 26 Maret s.d. 15 April 2020
- 4) Tahapan pembentukan KPPS : 21 Juni s.d. 21 Agustus 2020

Sebelum tahapan pembentukan Badan AdHoc dimulai telah dilakukan sosialisasi di berbagai media dan kesempatan oleh KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan terkait tahapan dimaksud, misalnya melalui talkshow di radio, televisi lokal maupun penyebaran bahan sosialisasi di media social.

KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Koordinasi, Supervisi, dan monitoring dilaksanakan melalui a) rapat Koordinasi; b). rapat Konsultasi; c). rapat kerja; dan/atau d). media lainnya.

Pengarahan terkait persiapan pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020 telah disampaikan pada :

- 1) Bimtek Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan pada 8 – 9 Desember 2019 yang dihadiri oleh Ketua KPU Kab/Kota, Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Kasubbag ;
- 2) Bimtek Kehumasan bertempat di Hotel Ayola – Mojokerto pada 10 – 12 Desember 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM se-Jawa Timur;
- 3) Bimtek Tata Cara Pencalonan bertempat di Hotel Fave – Sidoarjo, pada 16 – 17 Desember 2019 yang dihadiri Divisi Teknis, Divisi Hukum dan Kasubbag Teknis KPU Kab/Kota se-Jawa Timur;

Materi Pengarahan Persiapan Pembentukan PPK dan PPS diantaranya terkait dengan:

- a) Tahapan dan Jadwal Waktu Pembentukan PPK dan PPS;
- b) Mekanisme Pembentukan PPK dan PPS
- c) Materi pembekalan (Orientasi Tugas) bagi PPK dan PPS
- d) Materi Bimtek bagi PPK dan PPS

Direncanakan pada 27 – 28 Desember 2019 dilakukan Rapat Koordinasi persiapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS bertempat di Kantor KPU Kabupaten Malang yang menghadirkan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; Divisi Hukum dan Kasubbag Umum dari 19 KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Kendala yang dihadapi pada persiapan tahapan pembentukan PPK dan PPS saat ini adalah :

- 1) Memperhatikan terbatasnya alokasi waktu pembentukan dan tahap pelaksanaan seleksi tertulis, maka seleksi tertulis dapat dilakukan berbasis teknologi informasi dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, namun dukungan fasilitasi kegiatan seleksi tertulis dengan metode CAT belum sepenuhnya dapat dipenuhi di setiap Kabupaten/Kota;
- 2) Perlunya dukungan Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota PPK, PPS dan KPPS oleh Dinas terkait yang memenuhi standart pemeriksaan kesehatan.
 - Regulasi utama pelaksanaan Pemilihan 2020 menggunakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dilakukan beberapa perbaikan, terakhir melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Secara umum regulasi Pemilihan tersebut telah mencukupi untuk menjadi landasan teknis penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020. Namun demikian memang perlu ada beberapa penyesuaian untuk mengikuti perkembangan pengaturan mengenai kelembagaan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Landasan kelembagaan yang mempergunakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah menyempurnakan beberapa hal dalam UU sebelumnya yang tentu berbeda dengan pengaturan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 misalnya dalam nomenklatur, status dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan. Penting kiranya untuk dilakukan perbaikan terhadap UU 10 Tahun 2016 guna keperluan penyesuaian tersebut, termasuk beberapa pengaturan mengenai teknis penyelenggaraan.
 - Secara teknis, dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, KPU RI telah menerbitkan beberapa paket PKPU. Pertama adalah PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal, yang telah dilakukan perbaikan melalui PKPU Nomor 16 Tahun 2019. Secara umum, Peraturan KPU tersebut menjadi kebutuhan penting dan menjadi landasan pelaksanaan tahapan persiapan yang memang sudah harus diselenggarakan KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan serentak 2020. Termasuk dalam hal ini adalah Surat Edaran dan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh KPU RI sangat membantu kelancaran penyelenggaraan tahapan persiapan Pemilihan.
 - KPU RI juga telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yang merupakan perbaikan kedua terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan. Regulasi ini menjadi landasan penting bagi KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan 2020, utamanya dalam mempersiapkan tahapan penerimaan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon yang memilih untuk menempuh jalur Perseorangan. Melalui PKPU 18 Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota telah memiliki kepastian hukum untuk disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk maju melalui jalur Perseorangan.

Mengingat jalur perseorangan, tahapannya lebih dahulu dimulai dibandingkan Pencalonan melalui jalur Partai Politik. Terbitnya PKPU Pencalonan menjadi penting karena tahapan Pencalonan (Pengadministrasian Peserta) adalah termasuk salah satu tahapan krusial dalam Pemilihan.

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tahapan yang sedang berjalan saat ini adalah tahapan persiapan meliputi antara lain :
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran yaitu meliputi :
 - Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan rencana pengelolaan program dan anggaran setelah ditandatanganinya NPHD
 - b. Penyusunan Produk Hukum Penyelenggaraan Pemilihan dibawah PKPU yaitu meliputi penerbitan :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Keputusan KPU Kab/Kota tentang Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran untuk Syarat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan
 - c. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - d. Tahapan Pencalonan Perseorangan, meliputi:
 1. Tahapan penetapan syarat minimal dukungan dan sebaran yg harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Ditetapkan di 19 Kab/Kota pada tanggal 26 Oktober 2019; dan
 2. Tahapan Pengumuman Penyerahan dokumen dukungan, yg dilaksanakan oleh 19 KPU Kab/Kota sejak tanggal 3 s/d 16 Desember 2019.
- Terkait regulasi hingga saat ini belum ada kendala atau permasalahan yang cukup berarti yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Secara umum tidak banyak perbedaan. KPU Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka menyusun strategi sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat bersama 38 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Beberapa strategi sosialisasi yang dirumuskan terdiri dari dua, yaitu berbasis anggaran maupun tidak berbasis anggaran. Pada pemilihan serentak tahun 2020 di Jawa Timur menekankan pada maksimalisasi peran media dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di antara bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

a. **Media gathering, Bimtek media, dan Media visit**

Media gathering dapat dilaksanakan pada saat KPU sedang melaksanakan setiap tahapan. Media gathering diselenggarakan tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari KPU kepada masyarakat. Namun juga sebagai upaya dalam menjaga kualitas informasi kaitannya dalam membangun sudut pandang dalam suatu isu tertentu sekaligus penyampaian informasi yang valid.

b. **Iklan melalui media**

Perkembangan teknologi informasi membuat KPU harus mampu memanfaatkan peran media mainstream maupun media sosial. Iklan sosialisasi melalui media

menyasar masyarakat dengan cepat dan tepat karena kemasan konten yang mudah diterima. Informasi dapat dikemas melalui gambar, audio, maupun visual.

c. Pembuatan meme/kartun untuk menangkal hoax

Maraknya hoax pada pelaksanaan pemilu sebelumnya membuat KPU harus tidak hanya mengenali tipe-tipe hoax. Namun juga harus mampu merumuskan strategi untuk menangkal yang efektif. Salah satunya adalah membuat meme dan kartun. Melalui gambar yang informative, pesan sangat mudah diterima oleh masyarakat.

d. Pembuatan video pendek melalui gadget untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih

Karena sosialisasi melalui video sangat mudah diterima oleh masyarakat, pembuatan video pendek melalui gadget ini sangat perlu dilakukan, mengingat mudahnya aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses editing video. Melalui gadget, produksi video pendek menjadi sangat efektif dan efisien mengingat handphone sangat praktis dibawa dan hampir ada dalam setiap kegiatan kita sehari-hari.

1. Terkait pemutakhiran data dan daftar pemilih:

- a. Sejauh manakah kesiapan pemutakhiran data pemilih di Provinsi Jatim. Apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Bagaimana langkah antisipasi yang dilakukan?

KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan KPU kabupaten/kota Se-Jawa Timur terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca Pemilu 2019. Hasil pemutakhiran berkelanjutan ini menjadi data pelengkap untuk pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak 2020.

KPU Jawa Timur menginstruksikan kepada 38 KPU kabupaten/kota untuk melakukan entri data Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU. Terhadap data yang kurang lengkap elemen datanya, KPU kabupaten/kota bersinergi dengan Dispenduk Capil untuk melengkapinya.

- b. Bagaimana KPU Provinsi Jatim memastikan pemilih pemula terdata dalam daftar pemilih (termasuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el)?

KPU Provinsi Jawa Timur dan 19 KPU kabupaten/kota penyelenggara Pemilihan Serentak 2020 menunggu Peraturan KPU mengenai Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Serentak 2020.

Namun demikian, KPU kabupaten kota tetap menjalin komunikasi dengan Dispenduk Capil di masing-masing wilayah untuk update data penduduk yang berusia 17 tahun, baik yang sudah perekaman KTP-el maupun yang belum.

Melalui kegiatan sosialisasi Pemilihan Serentak 2020, KPU kabupaten/kota juga menginformasikan kepada pemilih pemula untuk secara proaktif melaksanakan perekaman KTP-el.

No.	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Banyaknya badan adhoc yang meninggal dunia dan sakit saat menjalankan tugas pada Pemilu 2019	1. Adanya fasilitasi anggaran terkait jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (asuransi ataupun santunan) 2. Fasilitasi pemeriksaan kesehatan mulai rekrutmen dan selama masa kerja 3. Perlu dirumuskan standar	a) Kerjasama dengan Lembaga pengelola jaminan kesehatan/keselamatan kerja b) MoU antara KPU dengan Kementerian Kesehatan (fasilitasi dan pelayanan)

No.	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		<p>pemeriksaan kesehatan, terutama untuk pemenuhan persyaratan kesehatan saat rekrutmen; termasuk tidak dalam kondisi hamil (KPPS)</p> <p>4. Penyederhanaan pemenuhan administrasi pencairan santunan bagi penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja pemilu 2019</p>	kesehatan)
	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Tupoksi sebagai KPPS sebagai akibat Waktu Bimtek yang sempit bersamaan dengan pelaksanaan tugas kewajiban KPPS	<p>1. Bimtek lebih awal sebelum pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan, dengan jumlah peserta maksimal</p> <p>2. Difasilitasi Simulasi secara mandiri</p>	
	Penerbitan SK Sekretariat PPK oleh Kepala daerah seringkali membutuhkan waktu lama dengan birokrasi Panjang dan kadang sarat kepentingan (Pilkada)	<p>1. SK Penetapan sekretariat PPK diterbitkan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota</p> <p>2. Prosedur dan mekanisme pembentukan tetap (permohonan dan usulan kepada Bupati/Walikota)</p>	
	Pemahaman masyarakat terhadap pindah memilih masih kurang	Sosialisasi terkait Daftar Pemilih ditingkatkan dan diperluas terutama di Media Elektronik (TV Swasta Nasional)	
	Anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Jawa Timur untuk monitoring dan supervisi penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 sangat kurang.	Penambahan anggaran kepada KPU Provinsi Jawa Timur baik melalui APBN maupun Hibah Non Pemilihan dari Pemprov Jawa Timur.	

II. BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

19 Kabupaten/Kota melakukan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

1. Kabupaten Sumenep	12. Kabupaten Trenggalek
2. Kabupaten Sidoarjo	13. Kabupaten Ponorogo
3. Kota Surabaya	14. Kabupaten Pacitan
4. Kabupaten Gresik	15. Kabupaten Ngawi
5. Kabupaten Lamongan	16. Kota Blitar
6. Kabupaten Tuban	17. Kabupaten Blitar
7. Kota Pasuruan	

8. Kabupaten Mojokerto	18. Kabupaten Kediri
9. Kabupaten Situbondo	19. Kabupaten Malang
10. Kabupaten Jember	
11. Kabupaten Banyuwangi	

Anggaran Bawaslu pada Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp 285.432.319.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Penyusunan NPHD

1. Ketersediaan/Kecukupan Anggaran Hibah Pilkada 2020 dari Pemda untuk Bawaslu;
2. Terbentur standar biaya masukan dalam penyusunan anggaran operasional pengadaan barang dan jasa;
3. Adanya penurunan standar biaya yang dilakukan oleh Pemda misal dalam hal Honorarium Pengawas Ad-hoc yang mana Standar Biaya yang digunakan oleh Bawaslu telah sesuai ketetapan Kementerian Keuangan;
4. Penetapan anggaran di beberapa Pemda, dilakukan tanpa pembahasan dengan Bawaslu;
5. Sebagian Pemda menginginkan adanya penurunan volume kegiatan dimana Bawaslu harus melakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan agar volume kegiatan dapat berkurang; dan
6. Belum ada kesepakatan besaran anggaran Pilkada 2020

Penandatanganan NPHD secara umum, tidak ada kendala pada tahap Penandatanganan Hibah Pilkada 2020.

Pencairan NPHD

1. Terdapat 1 daerah (Pacitan) yang baru akan menerima Hibah Pilkada 2020 di Tahun 2020, sehingga di Tahun 2019 pendanaan Tahapan Pilkada (Sosialisasi, Pembentukan, Pelantikan dan Peningkatan Kapasitas Panwascam) menggunakan APBN 2019 dikarenakan tidak tersedianya dana APBD untuk Bawaslu Pacitan di Tahun Anggaran 2019;
2. Terdapat 2 Daerah (Sidoarjo dan Gresik) yang mengalami penurunan nilai hibah dari NPHD yang telah ditandatangani;
3. Terdapat 6 daerah (Gresik, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sumenep, Surabaya) belum menerima transfer hibah dari Pemda sesuai waktu pencairan yang tercantum dalam NPHD;
4. Alokasi anggaran di 2019 bagi beberapa daerah tidak mencukupi untuk membiayai Tahapan Pilkada di 2019, sehingga harus didukung dari APBN 2019

Jumlah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan pengajuan awal, karena setelah dilakukan pembahasan bersama, anggaran yang disusun menyesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pembentukan Panwascam

1. Sudah melakukan tahap pendaftaran
2. Sudah melakukan tahapn seleksi administrasi
3. Sudah melakukan Tes CAT

4. Masih Proses Wawancara
5. Tanggal 22-23 Desember Pelantikan (belum)

Pembentukan PPL Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS sesuai tahapan, PPL dan PTPS akan dibentuk pada Tahun 2020

Kesiapan Bawaslu:

1. Supervisi rutin ke Bawaslu Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada 2020 untuk memastikan kesiapan SDM, Sarana dan Prasarana guna terselenggaranya Pilkada 2020;
2. Memastikan ketersediaan anggaran yang cukup bagi Bawaslu Kabupaten/Kota sekaligus anggaran untuk Pengawas *Ad-Hoc* di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan PTPS guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Pilkada;
3. Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Panwascam telah dianggarkan pada Anggaran Hibah Pilkada 2020 sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing Kabupaten/Kota, disamping itu juga dianggarkan kegiatan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja maupun Rapat Kerja Teknis terkait Peningkatan Kapasitas Pengawas Ad-hoc.
4. Dalam waktu dekat, Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Training of Trainer (ToT) Panwascam untuk Bawaslu Kab/Kota, guna mendukung tugas fungsi Panwascam di Lapangan.

Kendala Panwascam Penyediaan SDM Kesekretariatan pada Panwascam dari unsur PNS (untuk Kasek Panwascam) dan Penyediaan Sarana dan Prasana untuk Pengawas Ad-Hoc (misal kantor sekretariat)

Kendala PPL Desa/Kelurahan Mengingat kondisi geografis di setiap daerah berbeda dan keserentakan Pemilu 2019 maka dirasa perlu jumlah pengawas kelurahan/desa berjumlah lebih dari 1 (satu).

Kendala Pengawas TPS Syarat usia untuk Pengawas Pemilu *Ad-hoc* (PTPS) diturunkan minimal usia 20 tahun.

Terkait Pemetaan Potensi Kerawanan Bawaslu RI pada Bulan Desember 2019, masih proses pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2020.

Analisa Potensi Kerawanan Jawa Timur:

1. **Pemilih Ganda dan Elemen Data Pemilih *Invalid***, Pemilih ini hampir ada disetiap tahapan mulai DPS, DPSHP, DPT dan DPT hasil perbaikan
2. **Pemilih Lapas/Rutan**, Pemilih yang tidak mempunyai Dokumen Kependudukan, untuk dilakukan Fasilitasi dalam rangka keterpenuhan Hak Pilih
3. **Iklan Kampanye**, Peserta Pemilu melakukan Curi Start Kampanye di Media Cetak, online dan Elektronik sebalum tahapan kampanye
4. **Pemasangan APK melanggar Peraturan Daerah (Perda)**, pada Pemilu 2019 pelanggaran ini mendominasi dengan 80.44%
5. **Pemberitaan Hoax, ujaran kebencian dan Kampanye menggunakan unsur SARA**, di era digitalisasi Peserta Pemilu dan Pemilu menggunakan media sosial sebagai media Kampanye dan informasi
6. **Netralitas ASN**, kontestasi ditingkat Lokal sangat mungkin keberpihakan ASN kepada calon incumbent
7. **Politik Uang**, akan sangat memungkinkan Peserta Pemilihan menggunakan Politik uang dalam Kampanye
8. **Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye**

9. **Penggunaan Program dan Anggaran Negara untuk Kepentingan Pasangan Calon Tertentu**

10. **Kesalahan atau Manipulasi dalam Rekapitulasi**

Kordinasi dengan jajaran Sentra Gakkumdu

Secara garis besar komunikasi yang terbangun antara unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat sedikit hambatan terkait dengan pengambilan keputusan pada tahap pembahasan 2 yang akan memasuki tahap penyidikan di tingkat kepolisian karena adanya perbedaan persepsi atau desenting opinion terhadap beberapa kasus yg muncul. Yang demikian ini menjadi kendala dan permasalahan terhadap setiap pengambilan keputusan dimana masih terdapatnya perbedaan pendapat diantara ketiga unsur yang tergabung didalam sentra gakkumdu.

Seperti yang diamanatkan pada pasal 13 perbawaslu 31 tahun 2019 bahwa gakkumdu provinsi wajib melakukan pembinaan dan supervisi ke gakkumdu kabupaten kota maka demikian halnya dengan gakkumdu bawaslu provinsi jawa timur yang telah melaksanakan kewajiban tersebut.

Perhatian Khusus Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pilkada 2020:

Pemutakhiran Data dan Data Pemilih:

Pemilih Lapas/Rutan, warga binaan Lapas yang tidak mempunyai dokumen kependudukannya, hal ini berakibat pada akan rentan hilangnya hak pilih

Pemilih Ganda dan Elemen Data Pemilih *Invalid*, Pemilih ini hampir ada disetiap tahapan mulai DPS, DPSHP, DPT dan DPT hasil perbaikan

Sidalih, Kewajiban penggunaan SIDALIH (termasuk didalamnya kewajiban menyamakan rekap data yang ditetapkan dengan SIDALIH), membuat penyelenggara dibawah menggunakan berbagai cara agar data sama, semisal men-TMS pemilih yang MS atau sebaliknya (kasus di Kab. Mojokerto)

Kampanye:

Lambatnya Penurunan *Billboard* atau Baliho melanggar, Pengawas Pemilu masih kesulitan dalam proses penurunan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan billboard yang dipasang pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah dan pihak swasta, hal ini disebabkan minimnya alat-alat bantu yang dimiliki oleh Satpol PP dalam proses penurunannya.

Minimnya Sosialisasi Perda pemasangan APK, hasil pengawasan menunjukkan masih tingginya pelanggaran metode Kampanye pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebesar 90.12%, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) tersebut dikarenakan pemasangannya melanggar ketentuan peraturan daerah (Perda) mendominasi dengan 80.44%.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kontestasi ditingkat Lokal sangat mungkin keberpihakan ASN kepada calon *incumbent*

Politik Uang, akan sangat memungkinkan Peserta Pemilihan menggunakan Politik uang pada masa tenang

Dana Kampanye:

Pelaporan dana kampanye hanya memenuhi syarat administrasi, hasil laporam LPSDK masih terdapat partai politik sumbangan dana kampanye 0 Rupiah, ini tidak sinkron ketika melihat aktifitas Peserta Pemilu

Logistik:

Tidak adanya tahapan rigid, ini berdampak pada tidak adanya batas waktu mulai percetakan surat suara, pengiriman surat suara, sortir, pengepakan, pengiriman logistik dan pengembalian, sehingga Pengawas Pemilu belum maksimal melakukan pengawasannya.

Tidak adanya tahapan rigid, ini berdampak pada tidak adanya batas waktu mulai percetakan surat suara, pengiriman surat suara, sortir, pengepakan, pengiriman logistik dan pengembalian, sehingga Pengawas Pemilu belum maksimal melakukan pengawasannya.

Tempat Percetakan sulit diakses, tidak semua Pengawas Pemilu di 38 Kab/Kota bisa melihat hasil approval surat suara yang dicetak dan jumlah yang dicetak.

Terdapat kekeliruan form C1 Plano dibeberapa TPS (kekeliruan Derah Pemilihan), sehingga berdampak pada ditundanya proses penghitungan, KPU memperhatikan proses setting dan pengepakan

Masa Tenang:

Politik Uang, akan sangat memungkinkan Peserta Pemilihan menggunakan Politik uang pada masa tenang, Masyarakat di Kabupaten Ponorogo, Lamongan dan Kabupaten Probolinggo terkait dugaan pelanggaran politik uang

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi:

Kesalahan dan Manipulasi dalam Proses Rekapitulasi, ini terjadi sampai muncul 3 (tiga) hasil rekapitulasi berupa BA dan Lampirannya.

III. KANWIL BPN PROVINSI JAWA TIMUR

Jumlah sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas ukur yang berstatus ASN di Provinsi Jawa Timur sedikit, sehingga kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan dibantu dari tenaga Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) yang terdiri dari Surveyor Kadastral (SK) dengan kualifikasi Sarjana (S1) dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK) yang berkualifikasi Minimal lulusan SLTA Jurusan Pemetaan atau Diploma I (D1). Adapun rincian kondisi jumlah petugas ukur sebagai berikut:

a. Kondisi Jumlah Petugas Ukur ASN

No	Tahun	Jumlah Petugas Ukur ASN	Keterangan
1	2017	323 orang	-
2	2018	319 orang	Berkurang 4 orang
3	2019	307 orang	Berkurang 12 orang

Penambahan Jumlah SK dan ASK

No	Tahun	JUMLAH SKB		Keterangan
		SK	ASK	
1	2017	153	383	Kondisi terakhir 2017

2	2018	84	150	Penambahan
3	2019	109	730	Penambahan
Jumlah saat ini		346	1263	

Jumlah SDM Petugas Ukur ASN dibantu tenaga SK dan ASK saat ini sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan survei pengukuran dan pemetaan di Wilayah Jawa Timur.

c. Jumlah Peralatan Pengukuran

No	Tahun	TS	CORS Base Station	Rover (Set)	RTK
1	2017	113	21	69	-
2	2018	-	5	-	44
3	2019	-	0	-	137
Jumlah alat saat ini		113	26	69	181

Perbandingan pelaksanaan PTSL Tahun 2018 dengan PTSL Tahun 2019.

a) Pada PTSL Tahun 2019 terdapat pembagian kluster K3 menjadi K3.1, K3.2, dan K3.3, sehingga yang memuat unsur yuridis dan fisik adalah kluster K1, K2, K3.1, dan K3.2. sedangkan untuk K3.3 hanya memuat unsur fisik bidang atau PBT.

b) Selanjutnya Target PBT PTSL 2019 lebih banyak dibandingkan target PBT PTSL Tahun 2018, dan di dalamnya juga termasuk target K4.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki e-KTP sehingga validasi NIK dalam proses sertifikasi tidak dapat dilakukan dan realisasi terhadap target SHAT tidak tercapai. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah Madura dan bagian utara Provinsi Jawa Timur;
- 2) Masyarakat keberatan terhadap biaya pra sertifikasi per bidang sebesar Rp. 150.000,- , terlebih lagi apabila 1 peserta PTSL yang mendaftarkan tanahnya lebih dari 1 bidang, dimana diterapkan biaya yang sama untuk setiap bidang yang didaftarkan (berlaku kelipatan), sehingga yang didaftarkan hanya 1 bidang;
- 3) Dampak adanya pilkades yang menghambat proses pengumpulan data maupun intervensi kepala desa terhadap keikutsertaan warganya mengikuti PTSL;
- 4) Dukungan perangkat desa/kelurahan yang kurang optimal;
- 5) Pemilik tanah berdomisili di luar kota/pulau, bahkan ada yang di luar negeri.

Jumlah Kasus Sengketa Pertanahan yang ditangani:

Sengketa : 85 kasus

Konflik : 27 kasus

Perkara : 265 kasus

Total : 380 kasus

b. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi terkait upaya penyelesaian kasus tersebut:

1) Tindak lanjut pelaksanaan putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hambatan dan kesulitannya:

a) Pihak yang kalah masih mengajukan gugatan/perlawanan meskipun gugatan sebelumnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap:

b) Belum dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan atau dilaksanakan tetapi tidak tuntas;

c) Amar Putusan Peradilan terkadang kurang jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir;

d) Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat kesulitan berupa amar putusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bersifat non executable terhadap objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;

e) Adanya putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari satu lembaga peradilan dengan amar yang saling bertentangan (berbeda) dimana satu perkara memenangkan petok dan sedangkan yang satunya lagi memenangkan sertipikat.

2) Dalam penyelesaian sengketa pertanahan, hambatan dan kesulitannya:

a) Dalam proses musyawarah/mediasi belum ada kesepakatan para pihak yang bersengketa;

b) Pemohon pembatalan hak atas tanah belum melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3) Dalam penyelesaian konflik pertanahan, hambatan dan kesulitannya: Dalam rangka penyelesaian konflik harus melibatkan pihak dan instansi lain (kaitannya aset negara).

c. Kasus yang belum dapat ditindaklanjuti walaupun telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1) Permohonan pemberlakuan kembali Hak Milik Nomor 196, 197, 198, 199, 200, 201, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 dan 344/Kelurahan Tasikmadu, atas tanah terletak di Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Hambatan:

Mengingat adanya Putusan PK yang amar putusannya saling bertentangan antara PK Nomor 189 PK/Pdt/2006/MARI (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2001/PN.Mlg) yang dimenangkan oleh Agus Mulyantono dengan Nomor 152 PK/Pdt/2013 (Perkara Nomor 192/Pdt.G/2000/PN.Mlg) yang dimenangkan oleh Hadi Setiawan dan telah ada permohonan/upaya hukum PK Kedua terhadap 2 (dua) putusan PK yang saling bertentangan maka pelaksanaannya menunggu putusan PK kedua dimaksud.

2) Permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 30/ Asemrowo atas nama Cinderella Vila Indonesia, terletak di Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Hambatan: Adanya putusan yang bertentangan.

3) Permohonan pembatalan dan penerbitan sertipikat pengganti atas SHM No. 3158/Kel. Sisir,3590/Desa Tulungrejo,1180/Desa Tulungrejo dan 274/Kelurahan Songgokerto. Hambatan: Adanya putusan yang bertentangan

4) Permohonan pembatalan dan penerbitan sertipikat pengganti atas SHM No.3909/Kelurahan Sisir berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incasu putusan

pengadilan No. 198/Pdt.G/PN.Mlg jo Nomor 776/PDT/2016/PT.Sby) yang diajukan oleh Ir. Heriyanto. Hambatan: Terdapat kesulitan berupa amar putusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bersifat non executable terhadap objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan

5) Permohonan penerbitan sertipikat pengganti dan pendaftaran perubahan data yuridis (partial) atas SHM Nomor 219/Desa Sidomulyo, SHM No. 277/ Desa Sidomulyo dan SHGB No /Desa Sidomulyo berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (in casu perkara No. 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg) yang diajukan oleh Bambang Soegiharto.

Hambatan:

Terdapat kesulitan berupa amar putusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bersifat non executable terhadap objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Peta Tematik untuk wilayah Provinsi Jawa Timur hingga saat ini:

a. Perkembangan Pembuatan Peta Dasar Pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan cakupan wilayah yang terpetakan seluas 3.526.951 Ha (74% dari luasan Provinsi Jawa Timur seluas 4.780.000 Ha) yang dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 dengan, dengan memanfaatkan Citra Satelit Resolusi Tinggi dan Foto Udara.

b. Pembuatan Peta Tematik telah mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dan dihasilkan sebanyak 6 Tema peta sejak tahun 2011, dan setiap tahun dilaksanakan Update seluas 20.000 Ha pada lokasi-lokasi strategis atau lokasi pengembangan wilayah. Adapun 6 (enam) tema tersebut meliputi: a. Peta Tematik Administrasi dan Tempat Penting; b. Peta Tematik Penggunaan Tanah; c. Peta Tematik Pemanfaatan Tanah; d. Peta Tematik Lereng; e. Peta Tematik Ketinggian; f. Peta Tematik Kemampuan Tanah.

6. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan dari segi SDM, peralatan, dan aspek lainnya? Mohon dijelaskan terkait kondisi SDM dan peralatan yang ada saat ini.

a. Dukungan Masyarakat, untuk memasang dan merawat tanda batas atas bidang tanahnya merupakan faktor penting untuk pelaksanaan survey dan pengukuran

b. Dukungan Perangkat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan survei, pengukuran sangat rendah

c. Ketersediaan Peta Dasar Pertanahan belum semua daerah terpenuhi, diperlukan untuk mendukung kegiatan survey dan pengukuran

Isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus terkait masalah ketataruangan di wilayah provinsi Jawa Timur adalah:

1) Klasifikasi pola ruang pada setiap RTRW Kabupaten belum seragam;

2) Produk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang masih sedikit. Sampai dengan Tahun 2018 baru terdapat 71 Perda RDTR dari 259 Jumlah RDTR yang seharusnya terbentuk. RDTR ini merupakan syarat mutlak untuk bisa dilaksanakannya pelayanan izin lokasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

3) Pada tahun 2019 ada bantuan dana dari APBN dalam rangka percepatan penyusunan RDTR tersebut, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di 4 lokasi yaitu di Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan.

4) Proyek Stategis Nasional (PSN) yang dituangkan secara tekstual dalam RTRW Provinsi,

ada yang belum dituangkan dalam RTRW Kab/Kota terutama pada Peta Rencana Kawasan Strategis. Sehingga perlu dipacu revisi RTRW Kab/Kota dengan memasukkan PSN atau KSN pada Peta.

5) Perbedaan batas wilayah administrasi desa dan Kawasan Hutan. Sebagai contoh : Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo Kab Malang. Satu desa tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Tahun 1982 sebagai desa. Namun, wilayah satu desa tersebut masuk dalam Kawasan Hutan. Terkait ketataruangan dan pemanfaatan ruang, perlu diselesaikan lebih dulu permasalahan batasnya, sehingga dapat ditentukan apakah desa tersebut menjadi kawasan budidaya, atau kawasan lindung.

6) Adanya perubahan tupoksi penyusunan Rencana umum maupun rencana rinci tata ruang dari Bappeda ke Dinas yang membidangi urusan penataan ruang (di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sehingga perlu penyesuaian dan penyediaan Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam bidang penyusunan Rencana Tata Ruang.

7) Terdapatnya rekomendasi peta dari Badan Informasi Geospasial dalam persyaratan penetapan rencana tata ruang. Dalam mengoptimalkan kebijakan ini, diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada penyusun RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

8) Penyesuaian dalam peta dasar dapat berimplikasi pada perubahan batas administrasi Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi yang mana harus dapat disepakati dengan Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi yang berbatasan.

9) Masih terbatasnya jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR) yang telah disusun Kabupaten/Kota.

10) Belum sinkronnya Izin Usaha Pertambangan dalam RTRW.

11) Terjadi hambatan pada saat proses disahkannya perda RDTR menunggu revisi RTRW selesai. (proses pembentukan ranperda RDTR bersamaan dengan pengajuan Revisi RTRW). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Regulasi yang ada saat ini, sebenarnya sudah memadai untuk menangani permasalahan dalam pengaturan tata ruang wilayah, namun dalam penerapannya masih memerlukan penyamaan persepsi dan konsistensi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengingat pengaturan (tata ruang) wilayah yang ditetapkan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan akan penggunaan dan pemanfaatan ruang, misalnya untuk industri, properti, perdagangan maupun jasa belum secara pasti mendapatkan alokasi dalam rencana tata ruang wilayah.

Selanjutnya belum ditetapkannya Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031 menjadi hambatan dalam acuan pembangunan yang mengakomodir dinamika pembangunan terkini.

Disamping itu juga belum terdapat pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan pedesaan dari Pemerintah Pusat yang mana perembangan dan dinamika alih fungsi lahan pada kawasan pedesaan cenderung bergerak dengan cepat akibat perluasan kawasan perkotaan.

Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Reses ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2019

Ketua Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI

Bpk. Arif Wibowo

A-210